

mencetak dengan komitmen

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MEDIA PRINTER INDONESIA Tbk
Nomor: MPI-SKK/2025/0004**

TENTANG

**PEDOMAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
PT MEDIA PRINTER INDONESIA Tbk**

Dasar Hukum Pembentukan

PT Media Printer Indonesia Tbk ("**Perseroan**") tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

- a. terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. memberikan rekomendasi mengenai:
 - (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. memberikan rekomendasi mengenai:
 - (i) struktur Remunerasi;
 - (ii) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - (iii) besaran atas Remunerasi;
 2. melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Fungsi Nominasi:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Fungsi Remunerasi:

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat berupa:
 - a) gaji;
 - b) honorarium;
 - c) insentif; dan/atau
 - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - (ii) Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - (iii) Menyusun besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan hal-hal di bawah ini dan harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun:
 - (i) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - (ii) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - (iii) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (iv) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat harus dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris, dan wajib dihadiri oleh Komisaris Utama sebagai Ketua.

mencetak dengan komitmen

- b. Rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang nominasi dan remunerasi harus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Keputusan rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang nominasi dan remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Hasil rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang nominasi dan remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sistem Pelaporan Kegiatan

Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur fungsi nominasi dan remunerasi yang telah dijalankan Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ditetapkan di Batam, 24 Januari 2025

**Dewan Komisaris
PT Media Printer Indonesia Tbk**



H Edhi A Pranasidhi
Komisaris Utama

Muljadi Djaja
Komisaris Independen